

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya tentu memiliki Barang Milik Daerah (BMD). BMD dikatakan sebagai aset yang dimiliki tiap daerah. Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh sebagai wujud tata kelola keuangan daerah dengan ketentuan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditetapkan sebagai arah dan pedoman mengatasi kompleksitas dalam pengelolaan aset daerah/barang milik daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan serta menjadi rujukan peraturan sebagai kebijakan untuk dapat melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan begitu untuk pengamanannya dan pemeliharannya khususnya di Kabupaten daerah dapat dilihat dari implementasi kebijakan tersebut. Bahkan lebih mendukung arah penentuan kebijakan dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penilaian, sehingga dapat dioptimalkan seluruh potensi barang milik daerah pada berbagai bentuk dan fungsinya.

Pemerintah Daerah ataupun instansi terkait yang berwenang dalam mengelola aset dengan sendirinya sehingga dapat diukur dan dipertimbangkan

atas keterbukaan akuntabilitas dari pengelolaan barang milik daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan yang termuat dalam otonomi daerah. Otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, jadi isi otonomi itu, apa yang dikerjakan gubernur, apa yang dikerjakan bupati/wali kota, adalah mengelola urusan yang disebut urusan konkuren. Berangkat dari hubungan-hubungan serta dinamika dalam pengelolaan keuangan menjadi perhatian dalam kajian Ilmu Pemerintahan. Pelaksanaan atau realisasi anggaran yang berbasis pada keterbukaan, efisiensi, dan efektif menjadikan asas dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai urusan Pemerintah Daerah. urusan pemerintahan daerah dilihat dengan dinamika pada Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sasaran diantaranya pengelolaan persediaan, pengamanan/sertifikasi aset daerah, dan pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Pengadaan, Saran Prasarana, dan Dokumen (P3D). Fenomena terkait dinamika dalam kompleksitas pengelolaan barang milik daerah dilihat pada kurangnya kepedulian atas pengelolaan dapat menyebabkan permasalahan. Jika Dalam penelitian ini peneliti melihat permasalahan yang ditemukan sebagai berikut.

Pertama, Kurangnya tingkat keberhasilan ada aspek pengamanan dan pemeliharaan kerap terjadi pada suatu kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam persoalan pengguna sebagai bagian dari penguasaan barang bertanggung jawab penuh atas barang milik daerah tersebut. Berkaitan pada ASN yang dipindah tugaskan dan/atau dimutasi antar pemerintahan daerah diwajibkan untuk mengembalikan barang milik daerah yang digunakan kepada Pengguna Barang

yang mencatat barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah sebagaimana untuk mempelancar tugas-tugas yang dilakukan untuk mendukung dari proses kerja suatu organisasi. Misalnya dalam ASN menggunakan peralatan baik peralatan kantor yang tercatat dalam dokumen penggunaan barang milik daerah, selain itu juga pada mesin dalam bentuk komputer, laptop, mesin percetakan dokumen, dan peralatan lain yang termasuk di dalam barang milik daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan.

Dalam hal ini menjadi riskan karena apabila ketertiban dalam pengamanan dan pemeliharaan bagi ASN yang telah menggunakan, habis masa tugas, pindah tugas, dan mutasi tentu harus mengembalikan kepada pencatat pengguna barang milik daerah. Masalah muncul ketika terjadi proses mutasi barang yang tidak memperhatikan secara detil pada ketentuan penggunaan barang milik daerah dan ketentuan pada penyerahan barang. Barang Milik Daerah sesuai yang tercatat di dalam buku inventarisasi barang, juga melalui kegiatan sensus barang yang dilakukan pada 5 tahun sekali. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memastikan kondisi barang dan keberadaan barang secara detil dan komprehensif. Dari hal tersebut, peneliti menemukan hasil observasi dari barang milik daerah tahun pembelian 2011 hingga 2016 dengan kondisi kurang baik dan juga pada statusnya tidak ada yang dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Barang Milik Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan

| No. | Jenis Barang | Jumlah | Keadaan Barang | Tahun Pembelian | Status Barang |
|-----|-------------------------------|--------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. | Kipas Angin | 2 | Baik | 2011 | Tidak Ada |
| 2. | Unit Power Supply | 9 | Kurang Baik | 2012-2014 | Ada |
| 3. | P.C Unit/ Komputer PC (lokal) | 3 | Baik | 2011 | Tidak Ada |

| | | | | | |
|-----|--|----|-------------|-----------|-----------|
| No. | Jenis Barang | 1 | Baik | 2013 | Tidak Ada |
| 4. | Laptop (Toshiba Satellite) | 1 | Baik | 2013 | Tidak Ada |
| 5. | Note Book (Sony / CA 16 Intel core) | 1 | Baik | 2012 | Tidak Ada |
| 6. | Printer | 9 | Kurang Baik | 2011-2013 | Ada |
| 7. | Monitor (Acer / HD LED) | 2 | Baik | 2012 | Tidak Ada |
| 8. | Printer (Canon / Pixma IP 2770) | 3 | Kurang Baik | 2016 | Ada |
| 9. | Camera | 1 | Kurang Baik | 2011 | Tidak Ada |
| 10. | Peralatan Studi Video (Handycam) | 1 | Baik | 2014 | Tidak Ada |
| 11. | Buku Ilmu Pengetahuan Umum (buku Teknologi, Permainan dan Olah raga) | 18 | Kurang Baik | 2006-2012 | Ada |

Sumber: Olahan Penelitian, 2021¹

Berdasarkan hasil data yang dipaparkan dalam tabel diatas, peneliti melihat barang milik daerah yang termasuk juga peralatan dan mesin mendapati keadaan atau kondisi barang yang kurang baik, serta barang yang tidak ada pada status barangnya. Peneliti juga mewawancarai pengurus barang pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan dengan penjelasan:

*“sebenarnya permasalahan yang ada di dinas ini, itu saya untuk tahun 2017 sampai saat ini masih bisa, karena aset yang lama dulu dulu, sulit untuk dilihat, ada karena orang yang dulu itu sudah pindah dan men inggal jadi sulit lagi untuk melihat barang milik daerah dari tahun 1996”.*²

Kemudian dari hal tersebut peneliti melihat pada kelalaian dan ketidakpatuhan atas penjaminan keberadaan fisik dan terpeliharanya barang milik daerah. Komitmen atas ketaatan peraturan perundang-undangan yang sebagai

¹ Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan. (2021). Buku Inventaris Barang DPAD.

² Pengurus Barang Pengguna. Wawancara pribadi, 27 Desember 2021. Di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan.

bentuk kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di dalam laporan keuangan pemerintahan daerah akan berimbas pada kualitas laporan keuangan itu sendiri. Melihat fenomena tersebut tentu menjadi perhatian ketika barang milik daerah yang dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami kerugian. Kerugian yang tidak dilihat sebagaimana pentingnya sebuah anggaran dapat menjadi budaya pengelolaan barang milik daerah yang tidak baik.

Kedua, berdasarkan bentuk-bentuk ketidaktertiban pada pengelolaan barang milik daerah/aset daerah penulis melihat hal tersebut dengan adanya temuan menjadi catatan dari hasil Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Kepulauan Riau dalam buku III Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 di daerah tepatnya di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan. Dari hasil pemeriksaan dalam laporan terdapat aset yang keberadaannya belum ditemukan. Hal ini sebagaimana dalam laporan terdapat rincian nilai pada peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan sebesar Rp.414.474.024,00. Laporan tersebut yang memuat aset daerah yang ditelaah mengalami permasalahan pada keberadaan aspek fisik. Sehingga belum secara optimal bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna dan sekaligus menjadi pemilik aset tetap untuk mevertifikasi serta menelusuri aset yang ada.³ Aset dengan tahun pembeliannya di tahun 1996 hingga 2014 telah banyak mengalami

³ Radar kepri.(2020, juli 23). Rp 462 Juta Uang Rakyat Bintan Berupa Aset Hilang di Dinas Perpustakaan Dan Arsip. *Koran Online Radar Kepri*. Diperoleh pada September 09, 2021 dari <https://radarkepri.com/rp-462-juta-uang-rakyat-bintan-berupa-aset-hilang-di-dinas-perpustakaan-dan-arsip/>

kehilangan dan tidak dapat diperiksa secara fisik. Permasalahan ditemukan pada proses mutasi barang khususnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan hal tersebut dijelaskan sebagaimana dalam wawancara pada pengurus barang pengguna sebagai berikut.

“Terjadi masalah, barang yang tidak ada dibuat tidak ada, ternyata itu masalah di BPK, BPK tidak mau tau. barang itu harus ada”⁴

Menanggapi laporan yang timbul dalam persoalan dalam taat administrasi dilihat pada bentuk laporan hasil pertanggung jawaban atas laporan aset. Laporan yang tidak sesuai, tentu akan berpengaruh pada pos-pos neraca keuangan terlebih dengan melihat adanya aset-aset yang telah lama, atau dapat dikatakan usang. Dari wawancara tersebut peneliti melihat pada sumber daya manusia yang diperuntukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus barang, tetapi terdapat kesulitan dikarenakan dalam proses penghapusan sebagai barang yang diajukan dalam usaha pemusnahan harus ada barang yang secara fisik dapat dilihat untuk dapat dimusnahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut rekomendasi dari instansi terkait, dalam mengawasi laporan aset/barang milik daerah dalam hal ini perlu adanya verifikasi atas rekomendasi dari catatan laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kepulauan Riau memberikan arah kepada pengguna barang untuk dapat melaporkan ke pengelola barang. Dari permasalahan tersebut peneliti melihat pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011 hingga tahun 2020. Berdasarkan

⁴ Pengurus Barang Pengguna. Wawancara pribadi, 27 Desember 2021. Di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bintan.

pencapaian tersebut peneliti melihat hal ini perlu diteliti karena dengan pencapaian yang dimiliki kabupaten bintan. Pencapaian pada Opini BPK Kepri ini memberikan perhatian ketika pengelolaan barang belum dilihat sebagaimana pentingnya pengaruh terhadap dampak P3D. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Opini BPK Kabupaten Bintan

| No. | Tahun | Opini |
|-----|-------|-------|
| 1. | 2011 | WTP |
| 2. | 2012 | WTP |
| 3. | 2013 | WTP |
| 4. | 2014 | WTP |
| 5. | 2015 | WTP |
| 6. | 2016 | WTP |
| 7. | 2017 | WTP |
| 8. | 2018 | WTP |
| 9. | 2019 | WTP |
| 10. | 2020 | WTP |

Sumber: Olahan Penelitian, 2021⁵

Permasalahan yang telah dipaparkan tidak sesuai dengan pasal yang ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. sehingga hal ini menjadi perhatian penulis untuk akan melihat implementasi pada pasal 85, 86, dan 87 terkait pengamanan dan pemeliharaan di dalam pasal 88, 89, dan 90 di dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah. Karena urgensi dari kebijakan dilihat sebagai pedoman khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah di kabupaten bintan. Sehingga pada penelitian

⁵Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *LHP LKPD Kabupaten Bintan*. Diperoleh pada November 06, 2021 pada <https://kepri.bpk.go.id/hp-lainnya-2/laporan-keuangan-pemda/lhp-lkpd-kabupaten-bintan/>

dilihat pada pelaksanaan kebijakan yang kemudian dianalisis pada teori yang nanti digunakan oleh peneliti. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi pengelolaan yang terdapat Peraturan Daerah ini dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang secara substansi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pada akhirnya ingin melihat implementasi pengelolaan dalam ruang lingkup pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur. Implementasi pengelolaan aset/barang milik daerah tepatnya di daerah Kabupaten Bintan, akan merangkap pada segi implementasi dalam pengamanan dan pemeliharaan. Kemudian melihat bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang berkaitan juga pada kualitas dari birokrasi hubungan vertikal antara pelaksana pengelolaan barang milik daerah dalam upaya serta komitmen untuk menggambarkan kenyataan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan dengan hal tersebut maka penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur Tahun 2020?
- b) Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini antara lain:

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian dengan fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada konsep dan dasar terhadap proses pengembangan dalam pengelolaan aset/barang milik daerah serta memberikan sumbangsih terhadap keberlanjutan studi mengenai pengelolaan aset/barang milik daerah. Selain itu untuk mahasiswa juga sebagai bahan pembelajaran untuk dapat membandingkan teori dan kenyataan dari hasil penelitian, dan memberikan kontribusi dalam pengetahuan terhadap kajian dari penelitian yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi serta dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan mengantisipasi masalah dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah khususnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan.